

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026 2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.24, BD.2025/NO.24, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERDA Kab. Kerinci No.5 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No.1 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman bagi PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 serta sebagai pedoman bagi PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun RKA-PD.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 25 Agustus 2025.